



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 33/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 53 dan Pasal 54] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Khoerul Huda

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Agustus 2021, Pukul 09.08 – 09.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya. Sudah bisa? Siap? Ya, baik. Sidang Perkara Nomor 33/PUU-XIX/2021 dengan agenda Persidangan Pendahuluan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, kepada Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Terhormat Majelis. Yang hadir pada sidang hari ini, saya Zul Armain Aziz dan Andrian Bayu Kurniawan. Sedangkan klien saya kebetulan masih berhalangan, belum bisa hadir. Dan dua advokat lain Wiwik Handayani dan Kassabela juga belum bisa hadir.

Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Ya, Pak Zul Armain dan Andrian, ya, yang datang, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, Pak Zul dan Pak Andrian sudah pernah berperkara belum di Mahkamah Konstitusi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sudah, sudah.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, ya. Baik. Jadi pada kesempatan ini, nanti Kuasa Pemohon, silakan nanti siapa yang akan jadi juru bicaranya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya menyampaikan pokok-pokok saja, ya, dari Permohonan yang diajukan. Sampaikan pokok-pokoknya, enggak usah dibaca semuanya! Karena Panel Hakim sudah membaca Permohonan ini. Silakan, nanti hanya pokok-pokoknya saja!

Silakan, siapa juru bicaranya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Saya sendiri, Bu Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Zul Armain.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak Zul.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Bahwa inti pokoknya permasalahan ini sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat Permohonan ... gugatan Permohonan uji materi ini bahwa kami menguji Pasal 53, Pasal 54, Undang-Undang Nomor 11 ... Undang-Undang Nomor 22[Sic!] Tahun 2011 ... 2011 ... ha? Nomor 21 ... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bahwa kami menganggap pasal-pasal yang tercantum di dalam undang-undang tersebut terlalu multitafsir, oleh karena itu tidak ada kepastian hukum bagi klien kami yang kebetulan sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Intinya itu.

Untuk itu, kami mohon bahwa dalam Petitumnya kami mohon (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya ... ini sudah selesai ini penyampaiannya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Sudah.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Petitumnya harus dibaca semua, Petitumnya!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, Petitumnya.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan* dalam Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 ... Tahun 2011 Nomor 111, beserta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak ada kepastian hukum.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, Pak Zul. Tadi saya sampaikan pokok-pokoknya saja, tapi singkat sekali ini yang disampaikan Pak Zul ini, ya. Terlalu singkat, sehingga kita juga belum menangkap seluruhnya ini, Pak Zul tiba-tiba langsung sudah selesai saja, begitu lho.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya baru mau mendengar dengan saksama malah sudah selesai. Baik, begini, Pak Zul, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi karena sudah disampaikan pokok-pokok Permohonannya, pada kesempatan ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk menyampaikan nasihat atas Permohonan ini, ya, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang MK.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya, betul.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan nanti Kuasa Pemohon, ya, termasuk Pemohon (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apakah nasihat itu akan kemudian diterima semuanya atau kemudian ada hal-hal lain yang mungkin dipandang tidak ingin digunakan, itu menjadi sepenuhnya hak dari Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya. Kami hanya diberi kewajiban menyampaikan nasihat di sini.

Ya, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Permohonan yang diajukan untuk Perkara 33/PUU-XIX/2021 ini, ya. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Manahan, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Bu Prof. Enny sebagai ketua Panel.
Kepada Kuasa Pemohon, ya, yang hadir di sini Pak Zul dan Pak Andrian, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, Andrian.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Andrian Bayu, ya. Kan sudah berpengalaman di beracara di Mahkamah Konstitusi, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, mungkin masih perlu kita memberikan nasihat untuk melengkapi atau memperbaiki Permohonan ini, ya.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap, siap.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena kesempurnaan tidak ada pada kita atau bukan milik kita, ya. Nah, namun saran-saran ini kan tidak mengikat, ini namanya juga saran, boleh diterima, boleh juga tidak.

Nah, kita memulai dulu dari segi formatnya. Permohonan ini kita lihat sudah memenuhi format apa yang disyaratkan dalam PMK kita, ya. Yaitu sudah ada indentitas, kemudian menguraikan tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum, kemudian mengenai Alasan-Alasan Permohonan, di sini saya lihat Pokok Permohonan, ya, sebenarnya adalah Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru terakhir tadi Petitumnya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Petitum.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau ... apa namanya ... yang dimohonkan, ya. Nah, kita lihat formatnya sudah ... sudah memenuhi, namun di sana-sini mungkin perlu kita mau me ... apa namanya ... mohon supaya dianalisa ulang, ya. Karena yang diuji kita lihat di sini adalah Pasal 53 dan Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, yaitu Undang-Undang tentang OJK.

Nah, jadi pasal yang diuji ini tentu kita lihat adalah pasal yang mengatur tentang pidana, ya. Jadi di sini yang mengatur tentang pidana

yang harus dikenakan kepada setiap orang yang melakukan ini, ini, ini. Nah, itu satu saya lihat, ya. Tentu norma inilah yang harus dianalisa oleh Pemohon, bagaimana hubungannya dengan kedudukan hukum, ya? Nah, jadi, norma sudah disebut, pasal sudah disebut dalam bagian permulaan, namun nanti di dalam bagian selanjutnya inilah yang nanti akan dianalisa oleh Pemohon. Jadi, di dalam saya lihat kedudukan hukum karena norma inilah yang memperlihatkan apa sih yang dilihat oleh Pemohon hubungannya dengan kedudukan hukum Pemohon. Karena di sanalah nanti ditunjukkan apa kewenangan Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hubungannya dengan norma atau pasal yang diuji ini.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Oke.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, setelah saya melihat di dalam bagian duduk perkara ini belum mencantumkan isi daripada dasar pengujiannya, berarti pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, yang dijadikan dasar pengujiannya. Saya lihat belum dicantumkan isinya, ya. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, dalam menguraikan Kedudukan Hukum ini sudah dilihat di sini di dalam halaman 5 ada hak konstitusional, ya, ini tadi hubungannya dengan dasar pengujian, ya. Kemudian, hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Ini semua, a, b, c, d, e ini harus dielaborasi ataupun dijelaskan satu per satu, sehingga akhirnya nanti tiba pada suatu kesimpulan bahwa bila dikabulkan Permohonan ini, maka kerugian konstitusional yang didalilkan itu tidak akan terjadi lagi. Itu nanti kesimpulannya setelah menguraikan a sampai dengan poin e tersebut.

Nah, kemudian saya mau menanyakan lebih lanjut, ini menjadi pertanyaan, ya. Jadi, yang dipermasalahkan di sini apakah norma pasal atau ancaman pidananya atau norma syarat yang ada di dalam pasal ancaman pidana itu? Nah, ini hati-hati.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena di dalam Pasal 53 itu tercantum lagi ada Pasal 9 huruf c bagaimana yang diatur Pasal 9 huruf d, e, f, g.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Demikian juga Pasal 54-nya, ada juga di dalamnya apa yang dimaksud ... apa yang diatur di dalam Pasal 9 huruf g. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya, ya, yang mana sih yang bermasalah? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau ancaman pidana sebenarnya itu kan bukan menyangkut norma yang ada hubungannya dengan kedudukan hukum Pemohon kalau saya melihatnya. Nah, tentu coba, coba dianalisa ulang yang bermasalah sebenarnya norma yang mana? Apakah norma pidana ini yang menyangkut tentang ancaman, ya, hukuman? Apakah bukannya norma yang memenuhi ... yang disebutkan di situ syarat-syaratnya, sebagaimana disebut Pasal 9 c, d, e, f, ini? Ini coba dianalisa dulu (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Supaya nanti jelas yang mana yang sebetulnya yang menjadi masalah. Walaupun ini sebetulnya kan kasus konkret, ya, saya juga masih mau bertanya ini kasus konkret tentu ada prosesnya, ya, sesuai dengan hukum acara pidananya.

Nah, ini kan baru disebut oleh Pemohon tadi klien ini ataupun Pemohon Prinsipal ini kan baru dijadikan tersangka, belum tentu terbukti. Nah, jadi di mana masalahnya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Belum tentu terbukti. Nah, sekarang keinginannya Pemohon ini apakah bagaimana saya bisa menghadapi kasus pidana ini, namun yang dipermasalahkan tentunya norma pidananya atau norma yang terkandung di dalam norma pidana itu? Nah, itu yang menjadi harus dianalisa ulang menurut saya. Itu satu dari segi isi dari Permohonan itu atau substansinya.

Kemudian di Petitem. Nah, saya juga masih bingung ini karena frasa ini frasa *diatur dalam Undang-Undang OJK* ini Saudara menyebutkan itu ada di dalam Pasal 53 dan Pasal 54. Setelah kita teliti norma itu ... frasa itu tidak ada. Nah, jadi kita agak membingungkan ini, apa yang dimaksud kira-kira? Hubungannya dengan tadi, norma mana sih yang bermasalah. Karena saya lihat tidak ada frasa ini dalam ... *diatur dalam Undang-Undang OJK*. Saya membaca ulang tidak ada *diatur dalam* ... tidak ada frasa ini ditemukan dalam Pasal 53 maupun Pasal 54 sendiri.

Nah, jadi itu yang mungkin saya bisa berikan, sehingga saya masih cenderung bahwa ini bukan masalah norma, tetapi masalah penerapannya dihubungkan dengan klien Saudara atau Prinsipal Pemohon ini berada dalam situasi menghadapi kasus pidana.

Nah, jadi itu kira-kira dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada Ketua Panel Ibu Enny. Terima kasih.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Daniel.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Kuasa Pemohon, tadi cepat sekali, ya, membacakannya ini langsung ke Petitemnya. Ada sedikit catatan saja dari saya. Tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Yang pertama terkait dengan Kewenangan Mahkamah ini walaupun Pak Zul Armain Aziz sudah sering beracara, tapi ini ada Undang-Undang MK ada perubahan yang ketiga, Pak Zul, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di sini belum diuraikan undang-undang. Kalau di Kewenangan Mahkamah ini di poin 3 itu hanya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Nah, ini sudah mengalami perubahan yang ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu nanti bisa menjadi masukan untuk perbaikan.

Yang kedua. PMK kita juga sudah yang baru, PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu nanti juga diperhatikan. Sistematis ini sudah bagus, ya, tapi

untuk sekadar informasi, PMK yang terbaru itu adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Nah, yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan tadi saya kira itu bisa menjadi perhatian, ya karena dalam Petikum yang tadi dinyatakan itu ternyata tidak diatur di dalam norma, ya. Ini sangat fatal. Supaya nanti di perhatikan.

Kemudian bisa diberi informasi, apakah Para Pemohon dua-duanya jadi tersangka atau hanya Pemohon I saja? Mungkin bisa kasih informasi, Pak Zul.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, Yang Mulia. Ini baru yang satu. Jadi Ketua BPA, tapi kelihatannya akan ditetapkan lagi tersangka lainnya.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, kelihatannya akan, ya, berarti belum ada kepastian, ya, tapi ada kekhawatiran kalau itu yang Pemohon II juga dijadikan tersangka.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Pemohon II juga dijadikan tersangka, semua anggota BPA akan dijadikan tersangka.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Wah, bahkan semua, ya. Ada berapa banyak, Pak, anggota BPA-nya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ada ... ada 9.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ada 9. Itu pertanggungjawaban anggotanya kolektif kolegal atau masing-masing?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kolektif kolegal.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kolektif. Jadi potensi untuk semua dijadikan tersangka ada, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, jadi dari dua Pemohon ini hanya satu ya yang dijadikan (...)

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Baru satu, baru satu.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baru satu, oke. Yang pasti ini sudah ada dalam uraian ini.

Nah, nanti Pak Zul dan teman-teman nanti coba diapa ... ditinjau kembali Positanya ini, supaya nanti sampai kepada Petitemnya itu sinkron, ya.

Hal-hal lain saya kira mungkin soal penulisan ... teknis penulisan pasal ini juga saya lihat sudah bagus, hanya mungkin ada di halaman berapa itu saya lihat. Kalau pasal diikuti dengan angka itu huruf besar, tetapi kalau uraian pasal satu dengan yang lain itu p-nya huruf kecil, ya, ini ada di sini di halaman 11, ya. Itu poin 10 di alinea terakhir itu satu ada.

Kemudian, ini juga dari teori juga sudah dikutip, ya, Fence M. Wantu ini, ini bagus untuk memperkuat. Karena untuk hal-hal yang terkait pidana Mahkamah Konstitusi sangat berhati-hati untuk permohonan yang terkait dengan hukum pidana.

Saya kira dari saya sementara itu dulu, Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih, saya kembalikan.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Pak Zul, Pak Andrian, ini tadi malah lebih banyak yang disampaikan nasihatnya daripada yang disampaikan pokok-pokoknya oleh Kuasa Pemohon ini, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, ya.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak Zul, ya. Ya, ini Pak Zul, bonusnya lebih banyak ini, Pak Zul. Jadi, begini, Pak (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Alhamdulillah.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Zul, Pak Andrian, ya, begini. Walaupun mungkin sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, tetapi begini, memang namanya permohonan dalam pengujian undang-undang ini memang harus hati-hati, begitu, cermat sekali dalam mengajukannya. Jadi yang dimaksud dengan Pemohon I ini, ya, ini kan sudah ada uraian mengenai kerugian konstitusional di situ. Tetapi untuk Pemohon II itu enggak ada uraian kerugian konstitusionalnya, Pak, Pemohon II ini, ya. Itu jadi kaitannya dia dengan pemegang polis asuransi AJB, ya? ini dilengkapi nanti Pemohon I-nya, ya, Pak, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap, siap.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini pemegang polis dengan nomor ini polis apa ini? Ini perlu dilengkapi nanti untuk identitasnya ini.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ini menyangkut uraian kerugian konstitusionalnya ada di situ. Itu yang belum lengkap nanti uraian soal itu, ya, Pak, ya. Yang double-double dipindahkan, Pak. Ini di halaman 2, itu tentang Pasal 53, Pasal 54 sudah ada itu di halaman Kewenangan Mahkamah, ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak usah perlu double-double ya, Pak, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Oke, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di sini cukup identitas saja, ya, berhenti sampai identitas Para Pemohonnya di situ. Kemudian yang terkait dengan pasal yang diujikan, termasuk dasar pengujiannya atau batu ujinya diletakkan di pasal ... kaitannya dengan Kewenangan Mahkamah, objek tadi, ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Oke, ya.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sudah ada sebetulnya. Jadi, enggak perlu double-double lagi, ya, Pak, ya. Double-double di situ. Hanya persolannya begini, Pak, nanti setelah menguraikan soal Legal Standing-nya tadi, ya, yang lebih lengkap lagi sesuai dengan syarat kerugian konstitusional yang sudah dikutip di sini, tetapi belum ada uraiannya yang bisa menggambarkan mengapa kemudian yang bersangkutan atau Pemohon ini menganggap dirinya ada kerugian atas berlakunya kedua norma itu, itu uraiannya harus lebih lengkap lagi, ya, Pak, ya.

Kasus konkretnya nanti boleh dimunculkan, tapi hanya sekilas saja tidak perlu harus semua kasus konkret, tetapi hanya dimunculkan sebagai satu pengantar saja untuk kemudian menjelaskan kerugian konstitusional. Kalau nanti kasus konkret semua, bukan di sini lembaga yang menyelesaikannya, ya. Tetapi hanya mengantarkan saja, silakan nanti uraikan selengkapnya mengenai persyaratan kerugian konstitusional itu, ya, Pak, ya. Dan terkait dengan hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini saya cari-cari haknya adalah hak yang ada dalam Pasal 28D, ya, Pak, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

He em.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, Pak?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Betul.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Haknya sama dengan dasar pengujiannya, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan itu, apakah yang terkait dengan kepastian hukum yang adil atau persamaan (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di hadapan hukum? Itu harus dilihat nanti, Pak, itu kan ada dua hal itu, apakah kedua-duanya yang dipersoalkan di sini dalam satu kesatuan Pasal 28D itu, ya? Lah, ini uraian soal itu mulai di depan, Pak. Hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu ada di depan. Jadi runtut, Pak, uraiannya nanti, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Uraian terkait dengan syarat kerugian konstitusional itu runtut. Hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi, itu mulai dari depan diuraikan, terus sampai ke bawah, dari huruf a sampai huruf e itu, Pak. Ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Baik.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang dialami oleh para Pemohon satu per satu. Pemohon I, kerugiannya seperti apa? Pemohon II seperti apa, ya? Jangan Pemohon II-nya enggak ada.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dua-duanya harus ada di situ, ya, Pak, ya!

92. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Oke.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Persoalannya sama tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Manahan, Pokok Permohonannya ini. Lah yang Bapak mau ajukan itu apakah Pasal 53 dan Pasal 54? Atau pasal-pasal yang terkandung di dalam Pasal 53 dan Pasal 54? Nah, ini apa yang mau diajukan di situ, ya? Karena saya lihat di antara uraian Posita (Alasan-Alasan Permohonan) ini dengan Petitumnya enggak nyambung, Pak. Padahal itu harusnya jadi satu kesatuan yang nyambung satu sama lain. Ya, Pak Zul, ya? Pak Andrian, ya? Ini apa yang dimohonkan ndak jelas di sini (...)

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Baik, Yang Mulia.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Uraian Alasan Permohonan juga tidak jelas, ya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi memang ada penyebutan pasal-pasal, ada Pasal 53, Pasal 54, kemudian Pasal 9 huruf c dan seterusnya, Pasal 30 dan seterusnya, tapi mana yang mau dimohonkan untuk diuji itu apa? Belum ada di sini, itu harus jelas terlebih dahulu.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Inilah yang kemudian menjadi kewajiban dari Pemohon/Kuasa Pemohon untuk menguraikan. Menguraikan tentang problematika (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Konstitusionalitas norma itu. Apakah betul Pasal 53, Pasal 54 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam ini in casu Pasal 28D ayat (1) itu? Apakah betul pasal itu berkaitan dengan persoalan perlakuan yang tidak adil, atau kepastian hukum yang tidak adil, atau kemudian persamaan ... apa namanya ... di hadapan hukum? Apakah ada persoalan di situ? Uraian soal itu harus klir, ya, Pak, ya? Dalam Posita nanti setelah jelas apa yang dimohonkan di sini, sekaligus kemudian direnungkan, apakah, ya, kemudian kalau Pasal 53, Pasal 54 ini yang dimintakan untuk dihilangkan? Nah, bagaimana penegakan hukumnya ketika terjadi pelanggaran terkait dengan hal itu, kalau ketentuan pidananya sudah hilang? Ya, Pak, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, ini memang belum klir dalam uraian Positanya, Pak. Kalau dibaca ini, kita juga masih mencari-cari, apa sesungguhnya yang dimohonkan di sini, ya? Karena antara Posita dengan Petitemnya belum ada kesinambungan, belum sejalan di situ, ya, Pak, ya.

Nah oleh karena itu, kemudian betul itu tadi disampaikan oleh Kedua Yang Mulia. Bahwa Petitumnya ini pun, enggak tahu ini diperoleh dari mana ini frasa ini, Pak? Saya juga cari-cari ini, frasa diatur *di dalam Undang-Undang OJK* itu ndak ada, Pak, bunyi itu dalam Pasal 53 dan Pasal 54, ya. Jadi, memang kemudian tidak jelas. Kalau tidak jelas, bisa kabur ini, Pak, Permohonan, Pak.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tolong supaya tidak kabur, diperjelas dengan ... apa namanya ... sebagus mungkin, sebaik mungkin. Apa sesungguhnya yang ingin dimohonkan ke Mahkamah terkait dengan Undang-Undang OJK ini, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Ya, siap.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian nanti menulisnya juga, Pak, rumusannya tentang Petitum ini juga disesuaikan nanti, Pak, dengan contoh-contoh yang sudah ada di website-nya MK, ya? Apakah memang ... apa namanya ... ini yang dimohonkan? Kemudian tidak perlu ditambahkan *tidak ada kepastian hukum*, enggak usah, ya? Tapi cukup dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lengkap dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu dengan catatan kalau sudah klir.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang hendak dimohonkan sesuai dengan uraian dalam Posita, ya, Pak, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira itu, Pak, yang kami sampaikan ... dapat sampaikan pada kesempatan Persidangan Pendahuluan ini, Pak, ya, berdasarkan uraian ini. Jadi tolong diperjelas sekali uraian ini dalam ... apa namanya ... Permohonan ini, ya, Pak, ya? Sesuaikan dengan format yang ada dalam PMK Nomor 2 Tahun 2001. Ya, begitu, Pak, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap, Bu.

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas, Pak?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Jelas.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau ditambahkan ... ditambahkan lagi?

118. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Setelah tadi menyampaikan pokok-pokok yang singkat tadi?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Kami siap untuk melakukan revisi perubahan itu, insya Allah kalau diberikan waktu, Bu.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Saya pasti berikan waktu sesuai undang-undang dan hukum acaranya, Pak, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap, terima kasih.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi Bapak diberi waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan. Itu nanti waktunya paling lambat 14 hari, Pak, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

14 hari.

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini. Jadi 14 hari itu ada ... apa ... rentang waktu 14 hari, itu yaitu terakhir tanggal 16 Agustus 2021. Jadi ada waktu 14 hari, ya, yang jatuhnya adalah tanggal 16 Agustus 2021. Nanti perbaikan Permohonan, itu bisa disampaikan di Kepaniteraan, beberapa jamlah sebelum persidangan dimulai, ya. Jadi Bapak punya waktu 14 hari, ya. Silakan dilakukan perbaikan, ya, dibuat sedemikian rupa, sesuaikan dengan format yang sudah ada, ya, begitu, Pak, ya? Jelas, Pak, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap, jelas.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada lagi yang mau disampaikan?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Cukup.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Ya.
Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Baik, sudah jelas, Pak, ya? Jadi, 16 Agustus 2021, Pak, ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, ya. Sudah cukup semuanya.

Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.36 WIB

Jakarta, 3 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).